

SKRIPSI


**KAJIAN TERHADAP BAGI HASIL TERNAK KAMBING
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak
Kab. Lampung Tengah)**

Oleh:

SITI AMINAH

NPM 13112849



Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas: Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO LAMPUNG

1439 H/2017 M

**KAJIAN TERHADAP BAGI HASIL TERNAK KAMBING
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab.
Lampug Tengah)**

Diajukan Untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)

**Oleh:
SITI AMINAH
NPM. 13112849**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah**

Pembimbing I : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1439H/ 2017 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **KAJIAN TERHADAP BAGI HASIL TERNAK KAMBING
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak
Kab. Lampung Tengah)**

Nama : Siti Aminah
NPM : 13112849
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah


Telah kami setujui untuk dapat dimunaqosahkan dalam sidang
munaqosah fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I


Dra. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
NIP : 19680530199403 2 003

Metro, 16 Oktober 2017

Pembimbing II


Elfa Murdiapa, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 M E T R O Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No B. 17/m. 28. 2/D/PP. 009/01/2018.

Skripsi dengan judul: KAJIAN TERHADAP BAGI HASIL TERNAK KAMBING DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Sangar Buana Kec, Seputih Banyak Kab, Lampung Tengah), yang disusun Oleh: Siti Aminah, NPM: 13112849 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HE:Sy), telah dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/ 29 November 2017.

TIM MUNAQOSYAH:

- Ketua/Moderator : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
- Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D
- Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum.
- Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

(.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
 NID. 1974104 199903 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 5 berkas
Hal : Pengajuan Munaqosyah

Kepada Yth,
Dekan Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Metro
Di _
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan pertimbangan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : Siti Aminah
NPM : 13112849
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul : **KAJIAN TERHADAP BAGI HASIL TERNAK KAMBING
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak
Kab. Lampung Tengah)**

Sudah kami setuju dan dapat dimunaqosahkan pada fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro .

Demikian harapan kami dan atas pertimbangannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
NIP :19680530 199403 2 003

Metro, 16 Oktober 2017

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

**KAJIAN TERHADAP BAGI HASIL TERNAK KAMBING DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung
Tengah)**

**Oleh
Siti Aminah**

Bagi hasil merupakan pembagian hasil usaha antara dua pihak yang melakukan perjanjian, bagi hasil usaha. Perjanjian yang digunakan dalam bagi hasil ini menggunakan akad syirkah. Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 syirkah dalam kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal pemodal, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Adapun syarat akad syirkah yaitu ijab kabul, adanya para pihak yang melakukan perjanjian, dan kejelasan presentase bagi hasil para pihak. Bagi hasil yang dilakukan di Desa Sanggar Buana ternak kambing yang masih dilakukan secara adat istiadat, sistem pembagian hasilnya dengan anak kambing.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan bagi hasil ternak kambing di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan begitu peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bagi hasil ternak kambing dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif sedangkan data yang dikumpulkan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik wawancara yang dilakukan kepada para pihak yaitu pemilik kambing dan pemelihara kambing. Teknik yang digunakan untuk menguji data dalam penelitian ini ialah trigulasi data. Semua data-data tersebut dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil ternak kambing dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sanggar Buana jenis syirkah yang digunakan yaitu syirkah mudharabah yang dilakukan secara lisan. Syirkah yang dilakukan di Desa Sanggar Buana menggunakan bagi hasil dengan anak kambing. Bagi hasil dengan anak kambing ini diperbolehkan asal syirkah dilakukan sesuai dengan rukun, syarat-syarat syirkah, dan tidak dengan merugikan masing-masing pihak. Secara hukum Islam syirkah itu diperbolehkan sebagai dasar hukum Al-Qur'an dan sunnah.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SITI AMINAH**
NPM : 13112849
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 16 Oktober 2017

Yang menyatakan,



SITI AMINAH
NPM. 13112849

MOTTO

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^ص وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ

الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ^ق وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ

رَبَّهُ ^ر وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat." (QS. Shad ayat 24) 1

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 363.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan semangat, dorongan dan doa-doa, sehingga dapat terselesainya skripsi ini.

1. Kepada kedua orangtua Bapak Trimmo dan Ibu Semi, yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan mendoakan keberhasilan peneliti.
2. Kepada Kakakku Siti Nur yanti dan Muhammad Roif, atas do'a dan semangat bagi peneliti
3. Terimakasih buat Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik ku.
4. Sahabatku seperjuangan IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2013 khususnya Anis Mawarda, Lavi Sahida, Ratih Ajeng Kusuma Wardani, Ma'rifatul Homsiah, dan Sahrudin, terimakasih atas kebersamaan dan bantuannya.
5. Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas taufik dan hidayahnya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul "*Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah).*"

Skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Program Strata Satu (SI) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dalam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI).

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah banyak menerima bantuan dan bimbingan berbagai pihak oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN METRO
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
3. Ibu Nety Hermawati, MH., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku pembimbing yang selalu sabar memberi pengarahan dan bimbingan serta nasehat yang membangun, sehingga skripsi ini selesai.

Peneliti juga mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh Dosen/karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan. Ucapan terimakasih juga kepada kedua orang tuaku dan teman-temanku yang telah memberikan dukungan, sehingga skripsi ini selesai.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Semoga hasil penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam,

metro, 16 Oktober 2017

Peneliti



Siti Aminah
13112849

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAM AN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil	10
1. Pengertian Bagi Hasil	10
2. Syarat dan Prinsip Bagi Hasil	11
3. Sistem Bagi Hasil	12
4. Model-Model Bagi Hasil	15
B. Syirkah	17
C. Hukum Ekonomi Syariah	25
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	25
2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah	26
3. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah	27
4. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Keabsahan Data	33
E. Teknis Analisa Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Terbentuknya Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah.....	36
B. Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Kambing di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah.....	40
C. Bagi Hasil Ternak Kambing di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpulan Data
2. Out Line
3. Surat Prasurvey
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Bebas Pustaka
8. Surat Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bermuamalah adalah salah satu syari'at Islam. Tujuan dari muamalah yaitu saling membantu antar manusia dan menghindari saling merugikan. Muamalah dalam arti sempit menekankan keharusan untuk mentaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta benda).²

Agama Islam membenarkan seorang muslim berdagang dan usaha perseorangan, membenarkan juga penggabungan modal dan tenaga berbentuk perkongsian sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan lancar. Islam juga memberi ketentuan-ketentuan atas usaha yang akan dijalankan baik secara perseorangan maupun perkongsian, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan. Usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat adalah kerjasama (*syirkah*).

Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal pemodal, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

²Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 16

Ada beberapa macam dari *syirkah*, yaitu *syirkah al-amwal* merupakan persekutuan antara dua pihak atau lebih mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan, *syirkah abdan* merupakan persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka, *syirkah al-wujuh* merupakan kerjasama di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga, *syirkah al-'inan* merupakan persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, *syirkah al-mufawadhah* merupakan persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, *sirkah al-mudharabah* merupakan perserikatan antara modal pada satu pihak, dan pekerja lain keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedang kerugian ditanggung oleh pihak modal.³

Ada beberapa kerjasama (*syirkah*) yang dilakukan oleh masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama dalam bidang ekonomi seperti peternakan, perdagangan, pertanian dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang peternakan kambing yang ada di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah.

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.

³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.194-195.

Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Berdasarkan ukuran hewan ternak, bidang peternakan dapat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau dan kuda, sedangkan kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci dan lain-lain.⁴

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.⁵ Bagi hasil ternak kambing merupakan warisan adat istiadat nenek moyang. Karena tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga meningkatkan hubungan sosial antar warga. Kerjasama ini dilandasi oleh rasa saling tolong menolong, karena ada orang yang mempunyai modal tapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Syarat bagi hasil yaitu hendaknya diketahui secara jelas, dan hendaknya dalam transaksi ditegaskan persentase tertentu bagi *shahibul mall*, dan *mudharib*. Dapat diartikan dalam pembagian keuntungan hendaknya sesuai dengan kesepakatan diawal akad perjanjian.

Sistem bagi hasil ternak kambing ini sama-sama menguntungkan, cara kerjanya adalah pemilik modal akan menyediakan dana untuk pengadaan kambing dan peternak akan tanggung jawab penuh untuk pemeliharaannya sehingga di sini pemilik kambing hanya berkewajiban menyediakan dana saja. Keuntungan di dapatkan jika kedua belah pihak sepakat untuk menjual kambing

⁴ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/peternakan>. diunduh pada 28 April 2017

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 153.

hasil dari pengembangbiakkannya ataupun dari penggemukannya, dengan porsi pembagian 50:50 atau setengah-setengah.

Pola bagi hasil ternak kambing tidak ada kontrak secara tertulis tentang kerjasama usaha melainkan hanya secara lisan dan didasarkan atas saling percaya. Pengelola adalah orang yang sudah dikenal baik oleh pemodal atau yang dikenal oleh kerabat pemodal walau tidak ada ikatan perjanjian tertulis, tetapi prinsip yang dijalankan adalah kepercayaan dan keterbukaan peternak.

Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti, ada beberapa bidang kerjasama (*syirkah*) yaitu bidang pertanian, perdagangan dan peternakan, peneliti memilih *syirkah* dalam bidang peternakan. Jika bagi hasil harus sesuai kesepakatan kedua belah pihak yaitu suka sama suka untuk melakukan akad *syirkah*, namun kesepakatan ini tidak hanya disepakati kedua belah pihak diawal tapi juga kesepakatan ini harus sampai akhir kerjasama.

Survei yang di lakukan di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah terdapat dua pasang *syirkah* peternak kambing yaitu pasangan pertama Ibu Semiyati dengan Ibu Musi kerjasama yang dilakukan sama-sama menyerahkan modal yaitu Ibu Semiyati selaku *shahibul al-mall* menyerahkan kambing untuk objek *syirkah* tersebut dan Ibu Musi selaku *mudharib* menanggung semua biaya dalam pemeliharaan, dan bagi hasil atas kerjasama tersebut menggunakan sistem bagi hasil *paroan* atau setengah-setengah atas anak kambing yang akan dilahirkan, jika anak yang lahir 2 ekor maka 1 ekor untuk *shahibul mall* dan 1 ekor untuk *mudharib*, jika lahir hanya 1

ekor maka setengah nilainya untuk *shahibul mall* dan setengahnya lagi untuk *mudharib*. Perjanjian kerjasama ini berdasarkan saling percaya jika kambing melahirkan maka Ibu Musi memberi tahu berapa banyak anak yang dilahirkan.⁶

Pasangan *syirkah* yang kedua antara Ibu Mur dan Ibu Riyana kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak Ibu Mur menyerahkan tiga ekor kambing dan Ibu Riyana menanggung biaya pemeliharaan selama *syirkah* ini berjalan. Bagi hasil yang digunakan menggunakan sistem selang seling dimana anak pertama untuk Ibu Riyana selaku *mudharib* dan anak kedua untuk Ibu Mur begitu seterusnya. Jika anak kambing tersebut mati maka akan dianggap itu sebagai sebuah musibah.⁷

Cara bagi hasil dalam ternak kambing yang dilakukan secara adat istiadat dan telah berlangsung lama di Desa Sanggar Buana. Cara bagi hasil ternak kambing sangat menarik untuk dibahas, sebab dalam aplikasinya mereka tidak membayarnya dengan uang dari hasil penjualan kambing tersebut, atau uang dari pemilik kambing sebagai keuntungan yang disepakati, melainkan mereka membaginya dalam bentuk kambing.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Kajian Terhadap

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Semiyati (*shahibul mall*) dan Ibu Musi (*mudharib*) pemelihara kambing di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah, 27 april 2017

⁷ Hasil wawancara dengan ibu Mur (*shahibul mall*) dan Ibu Riyana (*mudharib*) pemelihara kambing di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah, 27 april 2017

Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Kambing Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, peneliti merumuskan pokok masalahnya. Adapun pokok masalah yang dimaksud adalah bagaimana pelaksanaan bagi hasil ternak kambing di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Setiap penelitian suatu masalah mempunyai tujuan-tujuan tertentu, meskipun dalam bentuk sederhana sebagai diungkapkan bahwa: "suatu reseach pada umumnya bertujuan menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan".⁸

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bagi hasil ternak kambing dalam perspektif hukum ekomoni syariah di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah.

⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach Jilid I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas, 1985), h..3.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang akan dilaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab dengan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam menerapkan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan menambah pengetahuan yang berguna bagi umat Islam dalam bermuamalah.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi *shohibul mall* dan *mudhorib* dalam melaksanakan kerjasama bagi hasil gaduh kambing dengan tujuan agar dalam proses bagi hasil berjalan sesuai dengan syari'at hukum ekonomi syariah.

D. Penelitian Relevan (*Prior Reseach*)

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap karya ilmiah (skripsi) yang terdahulu. Sejauh ini peneliti belum menemukan karya tulis ilmiah yang secara khusus peneliti tentang pelaksanaan bagi hasil ternak kambing dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Namun demikian peneliti menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang relevan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian peneliti yaitu:

Yuliyanti (1174554), Jurusan Syariah STAIN jurai Siwo Metro, yang berjudul *Kemitraan (Syirkah) Peternakan Sapi dengan Sistem Bagi Hasil Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Warga Desa Rantau Fajar Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur)*. Dalam penelitian tersebut fokus penelitian yang dilakukan adalah mengenai prinsip etika bisnis Islam yaitu *tauhid*, amanah, kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kehendak bebas. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam kemitraan (*syirkah*) peternakan sapi di desa Rantau Fajar telah menggunakan sistem bagi hasil telah sesuai dengan etika bisnis Islam.⁹

Adilah Husniyati (09380073), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil Paro Lima Kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karang pucung Kabupaten Cilacap*. Dalam penelitian tersebut fokus penelitian yang dilakukan adalah mengenai praktek bagi hasil paro lima kambing, para pihak sudah menyatakan saling rela untuk melakukan kerjasama dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain, penggunaan kambing sebagai modal dalam praktek *paro limo* telah sesuai dengan hukum Islam. Namun dalam pembagian keuntungan masih terdapat unsur gharar, karena mengandung kemungkinan terjadinya resiko di masa mendatang. Hal ini dinilai tidak adil dan tidak sesuai dengan hukum Islam karena akan melahirkan suatu kemudharatan.¹⁰

⁹ Yuliyanti, " *Kemitraan (Syirkah) Peternak Sapi dengan Sistem Bagi Hasil ditinjau dari Etika Bisnis (Studi Kasus Warga Desa Rantau Fajar Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur)*", Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Metro Tahun 2015.h. 50.

¹⁰ Adilah Husniyati , " *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktek Bagi Hasil Paro Limo Kambing di Desa Surusunda Kec. Karangpucung Kab. Cilacap* ", Skripsi Program Studi Muamalat

Berdasarkan penelitian relevan Yuliyanti dan Adilah Husniyati terdapat perbedaan dan persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Perbedaannya penelitian Yuliyanti dan Adilah Husniyati yaitu pada penelitian Yuliyanti menitik beratkan bagi hasil peternakan sapi ditinjau dari etika bisnis Islam sedangkan Adilah Husniyati menitik beratkan bagi hasil *paro limo* kambing ditinjau dari hukum Islam. Sementara itu, fokus penelitian yang peneliti gunakan adalah menitik beratkan pada bagi hasil ternak kambing ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Persamaannya adalah membahas tentang sistem bagi hasil terhadap ternak.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat peneliti tegaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya di IAIN Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.¹

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nasabah. Nasabah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.²

Menurut definisi tersebut sehingga dapat peneliti pahami bahwa bagi hasil yaitu pembagian hasil usaha antara dua pihak yang melakukan perjanjian yaitu penyedia dana dan pengelola dana, bagi hasil usaha tersebut dibagi masing-masing sesuai dengan perjanjian.

¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, h. 153.

² Ismail, *Perbankan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.95.

2. Syarat dan Prinsip Bagi Hasil

Syarat bagi hasil dalam Islam antara lain, yaitu:

- 1) Hendaknya diketahui secara jelas.
- 2) Hendaknya dalam transaksi ditegaskan presentase tertentu bagi *shahibul mall* dan *mudhorib*.

Hal ini dapat diartikan bahwa dalam pembagian keuntungan itu

juga hendaknya dibagikan dalam bentuk persentase yang sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad.³

Beberapa Prinsip dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani adalah sebagai berikut:

- a) Bagi hasil tidak berarti meminjam uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal *musyarakah*, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
- b) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- c) Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- d) kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.⁴

Peneliti dapat simpulkan bahwa syarat bagi hasil dalam perjanjian harus jelas dan presentase antara *shahibul mall* dan *mudhorib* dan dalam

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h.125.

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h.49.

perjanjian syarat tersebut harus di penuhi. Dan dapat pula peneliti pahami bahwa dalam prinsip dasar konsep bagi hasil terdapat empat yaitu bagi hasil tidak hanya berupa uang tetapi partisipasi usaha, pemilik dana ikut menanggung risiko, pemilik dana dan pengelola dana bersama-sama mengelola usaha, dan kerugian di tanggung masing-masing sama rata.

3. Sistem Bagi Hasil

Di Indonesia, sistem bagi hasil banyak ditemui sejak zaman kuno sampai sekarang, yaitu pada bisnis pertanian, peternakan dan perdagangan. Muhabarah dan muzaraah dengan pembagian 50:50 adalah sistem yang umum dipraktikkan, sedangkan dalam bidang peternakan, sistem yang umumnya dipergunakan adalah *maro* (bagi hasil dengan pembagian 50:50 dari anak ternaknya atau dari selisih nilai jual dengan nilai pada saat ternak diserahkan kepada pemeliharanya.⁵

Bentuk khusus kontrak keuangan yang telah dikembangkan untuk menggantikan mekanisme bunga dalam transaksi keuangan adalah mekanisme bagi hasil. Mekanisme bagi hasil itu merupakan *core product* bagi *Islamic financial institution*, seperti *Islamic Banking*. Sebab, *Islamic Banking* secara eksplisit melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangannya.⁶

⁵ Muhamad Nafik HR, *Bursa Efek & Investasi Syariah*, (Jakarta: PT Seramb Ilmu Semesta, 2009), h.109-110.

⁶ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 120.

Sistem bagi hasil adalah sistem yang digunakan dibidang pertanian, peternakan, dan perdagangan, sistem yang digunakan umumnya dengan pembagian 50:50.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Sanjaya dan Dra. Lina Sudarwati, M. SI sistem bagi hasil ternak sapi ada tiga, yaitu:

1. Sistem *maro anak*

Sistem ini pemilik sapi menyerahkan sapinya kepada orang kepercayaan dengan maksud sapi tersebut untuk dikembangbiakkan, sedangkan sebagai imbalan penggaduh mendapatkan setengah dari nilai anak-anak sapi yang digaduhkan, kewajiban pemilik sapi adalah menyediakan sapi indukan untuk dikembangbiakkan. Sedangkan hak penggaduh adalah setengah dari nilai anak dan kotoran sapi yang dapat diolah menjadi pupuk untuk tanaman pertanian yang dimiliki oleh pemelihara. Sedangkan kewajiban penggaduh adalah memelihara ternak dengan baik agar hubungan kerjasama dapat berjalan dengan baik.

2. Sistem *maro bathi*

Pemilik sapi menyerahkan sapi yang masih dalam keadaan kurus kepada penggaduh untuk dipelihara agar menjadi besar dan gemuk. setelah sapi besar dan gemuk kemudian sapi dijual, keuntungannya dari hasil penjualan dibagi dua untuk pemilik dan penggaduh sapi. Hak pemilik sapi adalah setengah dari keuntungan sapi yang dijual dan modal yang ia keluarkan, sedangkan

kewajibannya pemilik sapi adalah menyediakan sapi bakalan yang dibesarkan. Hak penggaduh sapi separuh dari keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan sapi yang telah digemukan. Sementara kewajiban penggaduh sapi bertugas untuk merawat sapi hingga gemuk dan besar dengan catatan terkadang sapi tidak dibiarkan diperkebunan tapi dikandangan dirumah dan dirawat dengan bail.

3. Sistem *maro pro* sepuluh

Sapi yang dipelihara digemukan, dan dibesarkan, sekaligus dikembangbiakkan. Hak pemilik sapi adalah sisa dari sepersepuluh harga jual sapi indukan menjadi miliknya, dan setengah dari harga jual anak-anak sapi yang ia miliki menjadi haknya. Sedangkan kewajiban pemilik sapi adalah menyediakan sapi induk yang bakal digaduhkan. Hak penggaduh sapi adalah sepersepuluh dari harga jual sapi indukan dan setengah harga jual anak-anak sapi yang dipeliharanya. Sementara itu kewajiban pemelihara sapi dengan baik dan tidak mengecewakan pemilik sapi.⁷

Sistem bagi hasil dibidang peternakan dibagi 3 yaitu Sistem *maro* anak dengan perkembangbiakkan sistem pembagian keuntungan setengah dari nilai anak-anak ternak yang akan lahir, sistem *maro bathi* dengan penggemukan ternak keuntungannya

⁷ Syamsul Sanjaya dan Lina Sudarwati, "Modal Sosial Sistem Bagi Hasil Dalam Berternak Sapi Pada Masyarakat Desa Purwosari Atas Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun", dalam *Perspektif Sosiologi*, (Sumatera Utara: Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara), Vol3, No 1/1 Oktober 2015, h. 28-29.

dari hasil penjualan dibagi dua, dan sistem *maro pro* sepuluh dengan pengembangbiakkan dan penggemukan ternak bagi hasilnya sepersepuluh harga jual ternak indukkan menjadi miliknya, dan setengah dari harga jual anak-anak ternak yang ia miliki menjadi haknya.

4. Model-Model Sistem Bagi Hasil

Sistem *Revenue Sharing System*, RSS, atau *Sharing System for Based of Revenue*, SSBR adalah sistem bagi hasil yang didasarkan atas pendapatan (revenue) yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Modal bagi hasil ini dipergunakan dengan beberapa pertimbangan:

- a. Posisi lembaga pembiayaan pada saat negosiasi akad lebih kuat daripada penerima pembiayaan. Posisi ini berbalik setelah akad terjadi. Penerima pembayaran lebih kuat daripada pemberi pembiayaan. Sebab, pada saat pembagian hasil usaha, pemberi pembayaran berubah menjadi penerima bagi hasil usaha.
- b. Mengurangi *moral bazard* dari penerima pembayaran yang akan merugikan pemberi pembayaran, misalnya menipulasi laporan yang cenderung membesarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghindari pembayaran bagi hasil.
- c. Antara penerima dan pemberi pembayaran belum terbentuk hubungan saling percaya.

Sistem bagi hasil laba kotor (*Gross Profit Sharing System, GPSS*) atau bagi hasil berdasarkan laba kotor (*Sharing System for Based of Gross Margin, SSBGM*) adalah sistem bagi hasil yang didasarkan atas pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya variabel (biaya variabel produksi atau harga pokok produksi atau harga pokok pembelian) yang dikeluarkan dalam proses produksi. Model GPSS dipergunakan karena mulai terbentuk hubungan saling percaya antara penerima dan pemberi dana.

Sistem bagi hasil laba operasi bersih (*Operating Profit Sharing System, OPSS*) atau bagi hasil berdasarkan laba operasi kotor (*Sharing System for Based of Operating Profit, SSBOP*) adalah sistem bagi hasil yang didasarkan atas pendapat yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya variabel (biaya variabel produksi atau harga pokok produksi atau harga pokok pembelian) dan biaya-biaya tetap serta biaya lain-lain yang dikeluarkan dalam proses produksi. Model ini dipergunakan karena kedua belah pihak telah saling percaya.

Sistem bagi hasil laba bersih (*Net Profit Sharing System, NPSS*) atau bagi hasil berdasarkan laba bersih (*Sharing System for Based of Net Profit, SSBNP*) adalah sistem bagi hasil yang didasarkan atas pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya variabel (biaya variabel produksi atau harga pokok produksi atau harga pokok pembelian), biaya tetap dan biaya lain-lain yang dikeluarkan dalam proses produksi dan telah dikurangi pajak perusahaan yang harus

dibayarkan. Model ini dipergunakan karena kedua belah pihak benar-bener saling percaya, transparan, dan profesional sehingga kemungkinan terjadinya *moral bazard* sangat kecil.⁸

Dari penjelasan tersebut dapat peneliti pahami ada empat macam bagi hasil yaitu sistem bagi hasil yang didasarkan atas pendapatan, sistem bagi hasil laba kotor, sistem bagi hasil laba operasi bersih, dan Sistem bagi hasil laba.

B. Syirkah

1) Pengertian Syirkah

Secara bahasa, *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (penggabungan atau pencampuran). Menurut ulama Hanafiah, *syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta (dan/atau keterampilan) untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.⁹

Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 didefinisikan sebagai berikut:

"*Syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal pemodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat".

⁸ Muhamad Nafik HR, *Bursa Efek & Investasi Syariah*, h.116-118.

⁹ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Muayarakah*, h.19.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah kerjasama penggabungan harta atau pengkongasian dua orang atau lebih dalam menjalankan suatu usaha, dalam menjalankan usaha dapat dilakukan oleh semua pihak atau sebagian yang melakukan pengkongasian, risiko ditanggung bersama dan keuntungan di bagi proporsi investasi mereka.

2) Dasar Hukum *syirkah*

Landasan *syirkah* (perseroan) terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadis, dan ijma'

a. Al-Qur'an

QS. An-Nisa' ayat 12

... فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ ...

Artinya: "...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu... ". (QS. An-Nisa' (4): 12).¹⁰

QS. Shad ayat 24

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْتَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ

ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

Artinya: "...Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 63.

kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini.". (QS. Shad (38): 24).¹¹

Dalam surat Shad tersebut menunjukkan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta, yaitu terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*). Etika dasar dalam perserikatan yaitu *pertama*, memilih partner yang beriman dan saleh, *kedua*, memiliki perhitungan yang jelas, *ketiga*, dapat dipercaya sehingga tidak saling mengkhianati dan *keempat*, apabila terjadi sengketa sudah semestinya diselesaikan dengan cara yang baik dengan bantuan pihak lain.¹²

b. As- Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَقَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ
يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُمَا فَإِذَا نَحَانَ حَرَ جُتْ مَنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Dari Abu Hurairah-ia merafa'kannya-berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku (orang) ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang di antara keduanya tidak berkhianat kepada ang lainnya. Maka apabila ia berkhianat kepadanya, Aku keluar dari antara keduanya." ¹³ (HR. Abu Dawud dan Hakim dari menyahihkan sanadnya)

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwasanya adanya perintah untuk membangun kepercayaan antar rekan kerja. Orang yang bekerjasama ketika keduanya saling percaya tidak ada

¹¹ Departeman Agama RI, *Al-Qur'am dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 363.

¹² Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.192.

¹³ A. Qadir Hassan et.al, *Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, (Surabaya: PT Ilmu Surabaya, 1983),h.1830.

kebohongan atau berkhianat atas kesepakatan yang telah disetujui oleh keduanya. Hal ini menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan kerjasama selama saling menjunjung tinggi amanat kerjasama dan menjauhi penghianatan.¹⁴

c. Al-Ijma'

Umat Islam sepakat bahwa *syirkah* dibolehkan.

Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.¹⁵

Dalam konteks Indonesia, dasar legalitas *syirkah* dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 134-202.

3) Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun *musyarakah* terdiri atas ijab kabul (ungkapan penawaran dan ungkapan penerimaan dalam perjanjian) antara pihak yang terlibat dengan menjelaskan pokok-pokok persatuan (objek akad), seperti dana dan pekerjaan/usaha.

Syarat *musyarakah*, yaitu sebahai berikut,

- a) ijab kabul. persyaratan khusus untuk kontrak *musyarakah* tidak ada, yang ada hanya ucapan/ungkapan yang menyatakan tujuannya. Perjanjian/kontrak tersebut sebaiknya sesuai dengan apa yang dijanjikan dan tercantum dalam akad tertulis. Perjanjian

¹⁴ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), h.143.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 186.

musyarakah sebaiknya menggunakan notaris secara tertulis di hadapan para saksi.

- b) Para pihak yang membuat kontrak, yaitu perjanjian antara pihak yang berkepetingan atau berkompeten dalam menetapkan persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak/ perjanjian.¹⁶

Dapat peneliti pahami, bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam akad *syirkah* yaitu adanya ijab kabul dan para pihak yang berijab kabul.

4) Jenis-Jenis *Syirkah*

Secara garis besar *syirkah* ada dua macam, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah 'uqud*. *Syirkah amlak* adalah perkongsian dalam hal untuk memiliki harta. Sementara *syirkah 'uqud* adalah perkongsian dalam transaksi.

Syirkah amlak ada dua macam, yaitu *syirkah amlak ikhtiyari* (perkongsian sukarela) dan *syirkah amlak ijbari* (perkongsian paksa). *Syirkah* sukarela adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih untuk memiliki barang tanpa adanya keterpaksaan dari masing-masing pihak. Sementara perkongsian yang bersifat memaksa adalah perkongsian di mana para pihak yang terlibat dalam kepemilikan barang atau suatu aset tidak bisa menghindar dari bagian dan

¹⁶ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h.210.

porsirnya dalam kepemilikan tersebut, karena memang sudah menjadi ketentuan hukum.¹⁷

Syirkah 'uqud merupakan perkongsian bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya. Menurut ulama Hanabilah, perkongsian ini di bagi lima, yaitu:

- a) Perkongsian *'inan*
- b) Perkongsian *mufawidhah*
- c) Perkongsian *abdan*
- d) Perkongsian *wujuh*
- e) Perkongsian *mudharabah*¹⁸

Syirkah dibagi dua macam yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah 'uqu*. *Syirkah amlak* ada dua macam, yaitu *syirkah amlak ikhtiyari* (perkongsian sukarela) dan *syirkah amlak ijbari* (perkongsian paksa). *Syirkah 'uqud* menurut ulama Hanabilah, perkongsian ini di bagi lima, yaitu: perkongsian *'inan*, perkongsian *mufawidha*, perkongsian *abdan*, dan perkongsian *wujuh*, dan perkongsian *mudharabah*.

5) *Syirkah Hewan*

syirkah hewan (*syirkah al-baha'im*) yang maksudnya adalah kerjasama antara pihak-pihak untuk menjaga hewan yang dijadikan alat transportasi (seperti kuda) atau penggemukan sapi/kerbau dan

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h.110.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.187.

domba untuk dimanfaatkan dagingnya. *Syarik* yang satu menyerahkan hewan miliknya kepada *syarik* yang lainnya untuk dipelihara. Kadang-kadang dua *syarik* berkedudukan sebagai pemilik hewan yang sama, tetapi *syarik* yang satu memberikan kuasa kepada *syarik* lainnya untuk memelihara hewan dimaksud dengan memberi makan, minum, menggembalakan atau menjaganya (supaya terhindar dari hujan dan pencurian, dan memandikannya (supaya sehat). *Syirkah* hewan yang pertama mirip dengan *syirkah mudharabah*, dan *syirkah* hewan yang kedua mirip dengan *syirkah-inan*. Dua model *syirkah* hewan tersebut dibolehkan secara *syar'i* dengan syarat terhindar dari kesamaran yang bisa menimbulkan perselisihan dan permusuhan.

Dengan dua model *syirkah* hewan, kiranya dapat dilihat beberapa bentuk *syirkah* hewan berikut: 1) apabila pengembala menyediakan kandang untuk memelihara hewan dan memberinya makan, sementara pemilik hewan sudah berjanji untuk menanggung biaya pemeliharaan dan makanannya, maka akad tersebut dianggap sah karena *syirkah* tersebut termasuk *mudharabah*; 2) apabila dua *syarik* sbagai pemilik ternak menyediakan kandang dan dana untuk memelihara, dan makan minum ternak, sementara salah satu *syariknya* berkedudukan sebagai pengelola ternak maka akad *syirkah* tersebut sah karena pengembangan dari *syirkah-inan*; dan 3) sejumlah subjek pemilik hewan ternak berkongsi untuk memelihara hewan ternak bersama-sama dan hasilnya berupa anak hewan ternak dan bulunya

(untuk dibuat kain wol) dibagi sama di antara sesama *syarik*; akad *syirkah* tersebut adalah sah karena merupakan pengembangan dari akad *syirkah-mufawadhah*.¹⁹

Sehingga dapat peneliti pahami, bahwa ada beberapa bentuk *syirkah* hewan yang *pertama syirkah mudharabah, kedua syirkah-'inan*, dan yang *ketiga syirkah-mufawadhah*.

6). Hal-Hal yang Membatalkan Syirkah

Adapun yang membatalkan *syirkah* secara umum adalah hal-hal sebagai berikut:

- a) Salah seorang anggota syarikat membatalkan akad. Hal ini karena akad *syirkah* merupakan akad yang bersifat *jaiz ghairu lazim* (tidak mengikat sehingga dapat difasakhkan oleh salah satu pihak).
- b) Hilangkannya kecakapan bertindak hukum dari salah seorang yang berakad misalnya gila, meninggal dunia, murtad.
- c) Harta *syirkah* musnah atau rusak seluruhnya atau sebagian.
- d) Tidak terciptanya kesamaan pada akad *syirkah mufawadhah* baik dari segi modal, kerja, keuntungan, dan agama.²⁰

Peneliti dapat pahami ada beberapa hal yang dapat membatalkan *syirkah* yaitu akad dibatalkan karena akad ini tidak mengikat sehingga dapat dibatalkan kapan saja, para pihak yang kehilangan kecakapan

¹⁹ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Muayarakah*, h.78-79.

²⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h.200.

hukum, harta *syirkah* rusak atau hilang, dan sudah tidak ada kesamaan pada akad.

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Sunaryati Hartoni, hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia.²¹

Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.²²

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam. Misalnya hukum ekonomi Islam dalam bentuk transaksi jual beli, perjanjian dagang, sewa-menyewa, gadai, dan lain-lain yang memerhatikan kaidah halal-haram dan larangan riba.²³

Dalam konteks masyarakat , "Hukum Ekonomi Syariah" berarti Hukum Ekonomi Islam yang di gali dari sistem Ekonomi

²¹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewanangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.38.

²²Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori & Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 6.

²³Veithzal Rival dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan opsi Tetapi Solusi*, (Jakarta: PT Bumu Aksara, 2009) h. 356.

Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.²⁴

Dari beberapa pengertian hukum ekonomi syariah, dapat peneliti pahami bahwa, hukum ekonomi syariah adalah wadah peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi dan kehidupan ekonomi di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa.

2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Hukum memiliki dua fungsi peran penting. Pertama, hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau disebut dengan istilah *social engineering*. Kedua, hukum dapat dijadikan sebagai alat pengatur perilaku sosial, atau disebut dengan istilah *social control*.

Dalam peran pertama, hukum menempati posisi sebagai pengubah struktur sosial, atau dengan kata lain, perubahan sosial terlambat dari perubahan hukum sehingga hukum dengan segala perangkatnya memainkan peran untuk membawa masyarakat ke dalam suatu baru. Selanjutnya, dalam peran kedua, hukum

²⁴<http://khazanahhukumekonomisyariah.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-hukum-ekonomi-syariah.html?m=1> diunduh pada 19 mei 2016.

menempati posisi sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas sosial, atau dengan kata lain, perubahan hukum tertinggal oleh perubahan sosial.²⁵

Dapat peneliti pahami bahwa tujuan hukum ekonomi syariah yaitu hukum pengubah stuktur sosial sehingga membawa masyarakat ke dalam suatu yang baru, dan hukum untuk mempertahankan stabilitas sosial.

3. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Secara garis besar sistematika hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a) Hukum i'tiqadiyyah (aqidah). hukum ini mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Yang Maha Kuasa dalam masalah keimanan dan ketakwaan.
- b) Hukun khuluqiyah (akhlak). Hukum ini mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Tercakup dalam hubungan khuluqiyah ini adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang merupakan tonggak dalam rangka menujuakhlak dengan sesama makhluk.
- c) Hukum ;amaliyah (syariah). Hukum ini mengatur hubungan hidup lahiriyah antaran manusia dengan makhluk lain,

²⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan Konsep.*, h.12

dengan Tuhan-Nya selain bersifat rohani, dan dengan alam sekitarnya.

Di samping pengelompokan tersebut, di lihat dari substansinya para ulama juga mengelompokkan hukum Islam pada dua kategori besar, yaitu Ibadah dan Muamalah.²⁶

Dari penjabaran tersebut dapat peneliti pahami bahwa hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: aqidah, akhlak, dan syariah. Hukum Islam juga dibagi dua kategori yaitu ibadah dan muamalah. Dalam fikih muamalah membahas tentang hukum benda, dan transaksi atau hukum akad.

4. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Ada beberapa prinsip dari Hukum Ekonomi Syariah:

a) Siap menerima risiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip "di mana ada manfaat, di situ ada risiko".

²⁶ Ibid, h. 19-20.

b) Tidak melakukan penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, Hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan.

c) Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perseorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiqul Khairat. Depreciation*, segala sesuatu di dunia ini mengalami depresiasi. Kekayaan juga terdepresiasi dengan zakat yang abadi di dunia ini, hanya satu, yaitu Allah SWT. Uang bukan merupakan alat penyimpanan nilai.²⁷

Dari penjelasan tersebut dapat peneliti pahami bahwa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yaitu, siap menerima resiko, tidak melakukan penimbunan, dan tidak monopoli

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 7-8

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan dari dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.¹

Field research di sini adalah penelitian tentang kajian terhadap pelaksanaan bagi hasil ternak kambing khususnya yang terjadi di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif. Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.²

¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), cet IV, h. 28.

² Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, cet.II, h.97.

Sehingga dalam penelitian ini akan tergambar bagaimana pelaksanaan bagi hasil ternak kambing perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.³ Sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber data utama (sumber data pokok). Menurut Suratman, sumber data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data untuk tujuan penelitian.⁴

Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui hasil wawancara kepada Ibu Semiyati sebagai pemilik kambing dengan Ibu Musi pengelola kambing dan Ibu Mur sebagai pemilik kambing dengan Ibu Riyana sebagai pengelola kambing di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari informasi yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku-buku, media

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 172.

⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penenelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1985), h. 163

elektronik, letak geografis desa maupun keadaan demografis desa sebagai pelengkap data primer.⁵

Adapun buku-buku yang digunakan diantaranya Hendi Suhendi berjudul *Fikih Muamalah*, Rachmat Syafei dengan judul *Fikih Muamalah*, Zainuddin Ali berjudul *Hukum Ekonomi Syariah dan Fathurrahman Djamil berjudul Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori & Konsep*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana layaknya studi kualitatif yang mengadakan penelitian terhadap lapangan. Maka pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.⁶

Wawancara mengacu kepada pedoman wawancara yang telah dibuat sesuai dengan tujuan penelitian terutama dengan jenis data yang dibutuhkan. Adapun yang menjadi sasaran dalam metode wawancara ini adalah pemilik kambing dan penggadu kambing, yang dilakukan dengan teknik wawancara tertutup dan terstruktur untuk mengetahui

⁵ S Nasution, *Metode Research, (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumiaksara, 2012), h. 143.

⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.*, h.64

bagaimana pelaksanaan bagi hasil ternak kambing perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁷

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁸

Dokumentasi ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkenaan dengan keadaan dan keterangan yang berkaitan dengan pelaksanaan bagi hasil ternak kambing di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah.

D. Teknik Keabsahan Data

Penjaminan keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui kredibilitas data yang dikumpulkan selama penelitian. Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), cet v, 73.

⁸ Muhanad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif Dilengkapi dengan contoh-contoh Aplikasi Proposal Penelitian dan Lapangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), cet III, h. 150.

memanfaatkan sesuatu yang lain. Peneliti dapat men-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.⁹

Berdasarkan teknik di atas, maka dapat penelitian ini, data yang diperoleh dari sumber primer dibandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber data sekunder. Dalam hal ini data yang diperoleh dari pelaku ternak kambing dibandingkan dengan data dari hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Sanggar Buana. Selain itu juga dibandingkan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, sehingga diketahui kesesuaian data hasil wawancara dengan fakta lapangan.

E. Teknis Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintensis, menyusun dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁰

Analisis kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h.330-332.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian.*, h. 105.

sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru atau menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya, bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya.¹¹

Dari uraian di atas, maka teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu teknik analisis kualitatif deskriptif. Peneliti berusaha memaparkan data hasil survei dengan membandingkan data pustaka yang ada.

Kemudian untuk menganalisis data penulis menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat yang umum.¹²

¹¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dan Praktek*, (Jakarta: PT Rieke Cipta, 2006), h. 106.

¹² Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1985), h. 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

Sejarah Desa Sanggar Buana

Desa Sanggar Buana adalah salah satu desa dalam kecamatan Seputih Banyak yang terletak di sebelah utara ibukota kecamatan Seputih Banyak dengan luas wilayah 2756 Ha yang meliputi pekarangan ladang, sawah, rawa dan lain-lain.

Desa ini dibuka oleh Direktorat pembukaan tanah (DPT) jawatan tranmigrasi pada tahun 1960. Setelah lokasi tranmigran siap di tempati maka pada tahun 1968 pemerintah mendatangkan penduduk dari pulau jawa di antaranya 250 kepala keluarga, terdiri dari Bali 120 kepala keluarga dan dari jawa timur dan hingga saat ini sudah berkembang pesat.

Setelah semua penduduk menempati tanah jawatan tranmigran maka untuk membentuk pemerintah Desa seluruh masyarakat bermusyawarah untuk memberi nama Desa tersebut dengan sebutan Desa Sanggar Buana dalam artian (Desa yang tempat bersanggah) dan menempati tanah Desa ini.¹

Adapun Kepala Desa Sanggar Buana sampai sekarang ini sebagai berikut:

¹ *Buku Profil Desa Sanggar Buana tahun 2015*

Tabel 1.1

Periodesasi Kepempinan (Kepala Desa/Lurah)

No	Periode	Nama Kepala Desa
1	1962-1963	Sukarno
2	1963-1964	Wayan Reno
3	1964-1965	Supangat
4	1965-1967	Sujono
5	1967-1971	Syamsudin
6	1971-1980	Pan Trimo
7	1980-1988	T Abd Rahman
8	1988-1990	Wayan Wage
9	1990-1998	T Abd Rahman
10	1998-2000	T Abd Rahman
11	2000-2006	I Wayan Dama
12	2006-2012	I Wayan Dama
13	2012-Sekarang	Wayan Padu

Sumber: *Profil Desa Sanggar Buana tahun 2015*

Keadaan geografis

Desa Sangar Buana berdiri sejak tahun 1962 dengan luas wilayah 2.576 hektar dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Joharan Kec. Putra Rumbia
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Siswo Bangun Kec. Seputih Banyak'
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sakti Buana Kec. Seputih Banyak

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Way Bungur Lampung Timur²

Tabel 1.2
Kondisi Sosial Budaya Desa

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kependudukan A. Jumlah Penduduk (Jiwa) B. Jumlah KK C. Jumlah laki-laki a. 0-15 tahun b. 16-55 tahun c. Diatas 55 tahun D. Jumlah Perempuan a. 0-15 tahun b. 16-55 tahun c. Diatas 55 tahun	3720 1023 543 1089 324 478 1032 298	
2	Kesejahteraan sosial A. Jumlah KK Prasejahtera B. Jumlah KK Sejahtera C. Jumlah KK Kaya D. Jumlah KK Sedang E. Jumlah KK Miskin	139 109 99 176 80	
3	Tingkat pendidikan A. Tidak tamat SD B. SD C. SMP D. SMA E. Diploma/Sarjana	568 899 387 220 47	
4	Mata Pencarian A. Buruh Tani B. Petani C. Peternak D. Pedagang E. Tukang Kayu F. Tukang Batu G. Penjahit H. PNS I. Pensiunan J. TNI/Polri	639 1309 - 35 43 1 2 3 9 1	

² Ibid

	K. Perangkat Desa	9	
	L. Pengrajin	2	
	M. Industri Kecil	1	
	N. Buruh Industri	45	
5	Agama		
	A. Islam	1735	
	B. Kristen	-	
	C. Protestan	-	
	D. Katolik	-	
	E. Hindu	2045	
	F. Budha	-	

Sumber: *Profil Desa Sanggar Buana tahun 2015*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kependudukan

Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif, dan lansia adalah sebagai berikut: 1400 dan 1402 jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama/seimbang.

2. Kesejahteraan

Jumlah KK sedang mendominasi yaitu 26% dari total KK, KK prasejahtera 38%, KK sejahtera 12%, KK kaya 2%, dan KK miskin 56%. Dengan banyaknya KK prasejahtera inilah maka desa termasuk dalam desa tertinggal.

3. Tingkat Pendidikan

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SMP Mendominasi peringkat pertama.

4. Mata pencarian

Mayoritas mata pencarian penduduk adalah petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahkan masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan selain menjadi buruh tani dan buruh pabrik.

5. Agama

Seluruh warga masyarakat desa mayoritas adalah Hindu dan Islam³

Mayoritas masyarakat di Desa Sanggar Buana bermata pencarian sebagai petani maka sebagai usaha sampingannya sebagian dari mereka dengan berternak. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan mereka melakukan kerjasama bagi hasil ternak kambing karena dengan beternak tidak memerlukan pendidikan tinggi asal dia mempunyai keahlian menernak kambing maka dia biasa melakukan kerjasama bagi hasil.

B. Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Kambing Di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah

Secara bahasa, *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (penggabungan atau pencampuran). Menurut ulama Hanafiah, *syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta (dan/atau keterampilan) untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.⁴

³ *Ibid*

⁴ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Muayarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.19.

Kerjasama dengan akad *syirkah* dimana kerjasama yang menggabungkan modal antara dua orang atau lebih dalam menjalankan suatu usaha dimana dalam perjanjian itu risiko dan keuntungan dibagi sesuai dengan modal yang diberikan. Sehingga kerjasama *syirkah*, menghasilkan bagi hasil usaha yang dijalankan sesuai dengan perjanjian awal dan sesuai proporsi modal yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Semiyati pelaksanaan bagi hasil ternak kambing merupakan salah satu kerjasama yang sering dilakukan di masyarakat Desa Sanggar Buana untuk tolong menolong, karena ada orang yang mempunyai modal tapi tidak mempunyai keahlian dan orang yang mempunyai keahlian tapi tidak memiliki modal sehingga terjadilah kerjasama ini.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Musi praktek bagi hasil ternak kambing telah lama dilakukan secara turu temurun. Kerjasama bagi hasil ternak kambing yang dilakukan dapat membantu perekonomian. Kerjasama ternak kambing ini biasanya dengan orang yang sudah dikenal seperti tetangga, saudara, atau teman. Di mana kerjasama dilakukan pemilik kambing menyerahkan kambingnya untuk dipelihara, dalam pemeliharaan kambing itu untuk diberi makan, dan menjaga kambing tersebut.⁶

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Semiyati (*shahibull mall*) di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah pada tanggal 26 Juli 2017

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Musi (*mudharib*) di Desa Sanggar Buana kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah pada tanggal 26 Juli 2017

Bagi hasil ternak kambing pasangan pertama yaitu ibu Semiyati dengan ibu Musi kerjasama yang dilakukan oleh pasangan ini terjadi pada tahun 2016. Kambing yang dijadikan *syirkah* 1 ekor kambing betina berumur 2 tahun dan 2 ekor anak kambing betina berumur 3 bulan. Awal mula kerjasama bagi hasil ternak kambing ini yaitu ibu Musi membutuhkan uang untuk memenuhi keperluan ekonomi keluarganya sehingga menjual kambingnya kepada ibu Semiyati, dan oleh ibu Semiyati dibeli dengan harga Rp. 1.200.000. Karena tidak mempunyai keahlian dan waktu untuk mengurus kambing tersebut ibu Semiyati menitipkan kepada ibu Musi untuk dipelihara. Cara bagi hasil dengan anak kambing yang dilahirkan jika anak kambing yang dilahirkan 1 ekor maka dijual terlebih dahulu setelah itu dibagi dua. Jika kambing melahirkan 2 ekor maka masing-masing mendapat 1 ekor kambing.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nur dan Bapak Heri kerjasama *syirkah* yang dilakukan yaitu dengan menyerahkan 1 ekor kambing betina dan 1 ekor kambing jantan. Kerjasama ini dilakukan oleh bapak Nur dan bapak Heri sejak tahun 2015. Cara bagi hasil kambing yang dilakukan oleh bapak Nur dengan bapak Heri sama dengan pasangan ibu Semiyati dengan ibu Musi dimana anak kambing yang apabila lahir 2 ekor maka 1 ekor untuk *shahibul mall* dan 1 ekor untuk *mudharib*. Jika anak

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Semiyati (*shahibull mall*) dan Ibu Musi (*mudharib*) di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah pada tanggal 26 Juli 2017

yang lahir 1 maka setengah nilainya untuk *shahibul mall* dan setengah lagi untuk *mudharib*.⁸

Berdasarkan hasil wawancara ibu Riyana bahwa dalam perjanjian ternak kambing ini ada beberapa faktor yang mendukung kepercayaan antara dua belah pihak dalam melakukan perjanjian yaitu:

- a. Saling mengenal dalam waktu yang cukup lama
- b. Mempunyai sifat jujur
- c. Tetangga karena tetangga dapat menyebabkan seseorang menaruh kepercayaan lebih aman dan pemilik ternak dapat melihat ternaknya sewaktu-waktu.
- d. Hubungan saudara karena lebih bisa dipercaya selain itu juga untuk membantu saudara.⁹

Syirkah antara pemilik kambing dan pemelihara kambing dijelaskan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang telah disetujui kedua belah pihak. Bentuk kerjasama *syirkah* dilakukan secara lisan dan perjanjian *syirkah* ini didasari suka sama suka.¹⁰

Kerjasama yang dilakukan oleh pasangan ibu Mur dan ibu Riyana dalam bidang peternakan kambing dimulai sejak tahun 2015. Pada saat umur kambing betina yang dijadikan *syirkah* berumur 2 tahun. Kerjasama ini dilakukan oleh pasangan ini berawal karena terlalu banyak kambing

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Nur (*shahibull mall*) dan Bapak Heri (*mudharib*) di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah pada tanggal 2 Desember 2017

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Riyana (*Mudharib*) di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah pada tanggal 26 Juli 2017

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Mur (*Shahibul mall*) di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah pada tanggal 26 Juli 2017

yang dipelihara sehingga membuat ibu Mur tidak sanggup memelihara, sehingga ibu Mur mengajak ibu Riyana untuk melakukan kerjasama dalam pemeliharaan kambing.¹¹

Sistem bagi hasil ditentukan sejak awal akad presentasenya yang telah disepakati bersama terutama bagi hasil anakan dengan bagi hasil 50:50.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Lah dan ibu Gemi praktek bagi hasil ternak kambing telah lama dilakukan karena ibu Lah sudah berusia lanjut sehingga tidak mampu lagi memelihara. Kerjasama yang dilakukan oleh pasangan Ibu Lah dan Ibu Gemi dalam bidang peternakan kambing dimulai sejak tahun 2014. Kambing yang dijadikan *syirkah* 2 ekor kambing betina berumur 1 tahun 3 bulan.¹²

Bagi hasil dengan sistem ini dapat menguntungkan kedua belah pihak dimana *mudharib* mendapatkan modal untuk usaha sedangkan *shahibull mall* terbantu dalam pemeliharaan kambing dan tetap mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Dasar dan bapak Kom kerjasama *syirkah* yang dilakukan yaitu dengan menyerahkan 2 ekor kambing betina dan 1 ekor kambing jantan. Kerjasama ini dilakukan karena bapak dasar tidak mempunyai waktu untuk memelihara kambing tersebut sehingga dititipkan kepada bapak Kom.

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Mur (*shahibull mall*) di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah pada tanggal 26 Juli 2017

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Lah (*shahibull mall*) dan Ibu Gemi (*mudharib*) di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah pada tanggal 1 Desember 2017

Kerjasama ini menjadi pilihan karena kambing mudah untuk dijual maka sebagai salah satu daya tarik untuk lebih memilih kambing untuk dipelihara, dengan kisaran harga untuk kambing betina Rp.800.000-Rp.2.000.000/ ekor kalau untuk jantan harganya sekitar Rp. 1.000.000-Rp.2.300.000/ ekor. Sehingga apabila ada kebutuhan yang mendesak maka pemilik kambing dapat menjualnya.¹³

Mengenai sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pasangan ibu Mur dengan ibu Riyana, ibu Lah dengan ibu Gemi, dan pasangan bapak Dasar dengan bapak Kom yaitu dengan anak kambing jika kambing melahirkan 1 ekor kambing maka yang pertama menjadi bagian pemelihara (*mudharib*) dan anak berikutnya menjadi bagian pemilik kambing (*shahibull mall*), jika melahirkan berikutnya menjadi bagian pemelihara dan apabila kambing tersebut melahirkan 2 ekor kambing maka dibagi rata antara *shahibull mall* dan *mudharib*. Sedangkan untuk kambing jantan sistem bagi hasil kambing dijual terlebih dahulu keuntungan dari penjualan dibagi dua antara *shahibull mall* dan *mudharib*.¹⁴

Pemilik kambing dan pemelihara melakukan perjanjian terlebih dahulu dimana dalam perjanjian tersebut hanya dilakukan kapan dimulainya pemeliharaan tanpa adanya perjanjian batas waktu perawatan

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Dasar (*shahibull mall*) dan Bapak Kom (*mudharib*) di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah pada tanggal 1 Desember 2017

¹⁴ Hasil wawancara dengan ibu Mur, ibu Riyana, ibu Lah, ibu Gemi, bapak Dasar, dan bapak Kom di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah pada tanggal 26 Juli dan tanggal 1 Desember 2017

atau pengambilan hewan kambing. Setelah terjadi kesepakatan mulailah pemelihara melakukan tugas yaitu membuat kandang, merawat dan mengawinkan. Kerjasama bagi hasil ini tidak ditentukan berapa lama karena perjanjian yang dilakukan secara lisan sehingga perjanjian ini suatu waktu perjanjian bisa berubah-ubah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa sistem bagi hasil ternak kambing yang dilakukan yaitu dalam bentuk kambing, dimana cara bagi hasilnya dengan anak kambing secara bergantian antara *mudharib* dan *shahibull mall*. Sistem bagi hasil dalam bentuk kambing ini telah disepakati diawal perjanjian. Kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dan dalam pelaksanaannya bagi hasil ini sesuai dengan kesepakatan diawal. Kerjasama *syirkah* yang dilakukan diperbolehkan karena telah sesuai dengan rukun dan syarat *syirkah*. Dalam kerjasama ini juga tidak ada pihak yang dirugikan.

C. Bagi Hasil Ternak Kambing di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Desa Sanggar Buana dengan luas wilayah 2756 Ha yang meliputi pekarangan ladang, sawah, rawa dan lain-lain. Sehingga mayoritas masyarakat di Desa Sanggar Buana bermata pencarian sebagai petani dan karena minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan selain menjadi buruh tani dan buruh pabrik, maka usaha sampingan sebagaian dari mereka dengan

berternak. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan mereka melakukan kerjasama bagi hasil ternak kambing karena dengan beternak tidak memerlukan pendidikan tinggi asal dia mempunyai keahlian menernak kambing maka dia bisa melakukan kerjasama bagi hasil.

Akad yang terjadi antara pemilik kambing dan pemelihara kambing dengan *syirkah* dimana akad dilakukan secara lisan. Walau hanya dengan akad lisan tapi antara pemilik kambing dan pemelihara kambing saling percaya dan mengandung masalah. Dalam perjanjian tersebut hanya ditentukan kapan mulai pemeliharaan oleh pemelihara tanpa adanya perjanjian batas waktu perawatan atau pengambilan hewan kambing.

Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) BAB VI Pasal 136 No. 9 tentang ketentuan umum "*Syirkah* adalah kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal".¹⁵

Akad atau perjanjian *syirkah* yang dilakukan di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah tersebut adalah kerjasama antara dua orang yaitu antara pemilik kambing dengan pemelihara kambing. Dimana pemilik kambing menyerahkan kambing sebagai objek *syirkah* dan pemelihara kambing yang menanggung biaya dalam pemeliharaan, sehingga dalam kerjasama *syirkah* pembagian hasil usaha antara dua belah pihak dibagi

¹⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB VI Tentang Ketentuan umum Pasal 136, (Jakarta: Kencana, 2009), h.50.

masing-masing sesuai dengan perjanjian. Bagi hasil ternak kambing yang masih dilakukan di Desa Sanggar Buana masih secara adat istiadat yaitu dengan anak kambing.

Rukun dan syarat *syirkah* yang dilakukan di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah telah sesuai dengan rukun dimana adanya ijab kabul yaitu antara pemilik kambing dan pemelihara kambing, objek akad berupa kambing yang diserahkan oleh *shahibull mall* dan *mudharib* menanggung semua biaya perawatan. Syarat *syirkah* yaitu ijab kabul dan para pihak yang berijab kabul disini para pihak yaitu pemilik kambing (*shahibull mall*) dan pemelihara kambing (*mudharib*).

syirkah hewan (*syirkah al-baha'im*) yang maksudnya adalah kerjasama antara pihak-pihak untuk menjaga hewan yang dijadikan alat transportasi (seperti kuda) atau penggemukan sapi/kerbau dan domba untuk dimanfaatkan dagingnya. *Syirkah* hewan yang pertama mirip dengan *syirkah mudharabah*, dan *syirkah* hewan yang kedua mirip dengan *syirkah-inan*. Dua model *syirkah* hewan tersebut dibolehkan secara *syar'i* dengan syarat terhindar dari kesamaran yang bisa menimbulkan perselisihan dan permusuhan.¹⁶

Jenis *syirkah* hewan yang dilakukan di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah adalah *syirkah mudharabah* dimana kerjasama antara modal dan tenaga, seseorang pemilik kambing (*shahibull mall*) menyerahkan kambingnya kepada pemelihara kambing (*mudharib*)

¹⁶ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Muayarakah*, h.78-79.

untuk dipelihara kambingnya dan membagi keuntungannya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian sebagaimana guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan sehari-hari.

Sistem bagi hasil banyak ditemui pada bisnis pertanian, peternakan dan perdagangan. *Muhabarah* dan *muzaraah* dengan pembagian 50:50 adalah sistem yang umum dipraktikkan, sedangkan dalam bidang peternakan, sistem yang umumnya dipergunakan adalah *maro* (bagi hasil dengan pembagian 50:50 dari anak ternaknya atau dari selisih nilai jual dengan nilai pada saat ternak diserahkan kepada pemeliharanya.¹⁷

Dalam buku karya Muhammad Nafik HR ada 4 model sistem bagi hasil yaitu: sistem bagi hasil yang didasarkan atas pendapatan, sistem bagi hasil laba kotor, sistem bagi hasil laba operasi bersih, dan sistem bagi hasil laba.¹⁸

Model yang dilakukan di Desa Sanggar Buana yaitu sistem bagi hasil laba operasi bersih dimana pendapatan diperoleh setelah dikurangi modal dan biaya-biaya dalam pemeliharaan kambing.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Sanjaya dan Dra. Lina Sudarwati, M. SI sistem bagi hasil ternak sapi ada tiga, yaitu: Sistem *maro* anak dengan perkembangbiakkan sistem pembagian keuntungan setengah dari nilai anak-anak ternak yang akan lahir, sistem *maro bathi* dengan penggemukan ternak keuntungannya dari hasil penjualan dibagi dua,

¹⁷ Muhamad Nafik HR, *Bursa Efek & Investasi Syariah*, (Jakarta: PT Seramb Ilmu Semesta, 2009), h.109-110.

¹⁸ *ibid*, h. 116-118.

dan sistem *maro pro* sepuluh dengan pengembangbiakkan dan penggemukan ternak bagi hasilnya sepersepuluh harga jual ternak indukan menjadi miliknya, dan setengah dari harga jual anak-anak ternak yang ia miliki menjadi haknya.

Sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah yaitu Sistem *maro pro* sepuluh seperti yang dilakukan oleh pasangan ibu Semiyati dengan ibu Musi, ibu Mur dengan ibu Riyana, ibu Lah dengan ibu Gemi, bapak Dasar dengan Bapak Kom, dan bapak Nur dengan Bapak Heri sistem *maro pro* sepuluh dengan pengembangbiakkan dan penggemukan ternak bagi hasilnya sepersepuluh harga jual ternak indukan menjadi miliknya, dan setengah dari harga jual anak-anak ternak yang ia miliki menjadi haknya.

Cara bagi hasil yang dilakukan oleh pasangan ibu Semiyati dengan ibu Musi, dan bapak Nur dengan bapak Heri yaitu anak kambing yang dilahirkan jika anak kambing yang dilahirkan 1 ekor maka dijual terlebih dahulu setelah itu dibagi dua. Jika kambing melahirkan 2 ekor maka masing-masing mendapat 1 ekor kambing. Sedangkan untuk kambing jantan cara bagi hasilnya dengan dijual terlebih dahulu setelah itu keuntungan dari penjualan dibagi dua.

Cara bagi hasil yang dilakukan oleh pasangan ibu Mur dengan ibu Riyana, ibu Lah dengan ibu Gemi, bapak Dasar dengan Bapak Kom yaitu dengan anak kambing secara bergantian, anak yang lahir pertama untuk (*mudharib*) anak yang kedua untuk (*shahibul mall*) dan seterusnya.

Sedangkan untuk kambing jantan cara bagi hasilnya dengan dijual terlebih dahulu setelah itu keuntungan dari penjualan dibagi dua.

Syirkah yang dilakukan tetap harus dilakukan dengan adil diantaranya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. *Syirkah* yang dilakukan di Desa Sanggar Buana tersebut dibenarkan dalam prinsip syariah adalah kejujuran, transparan, dan tidak boleh ada penipuan salah satu pihak.

Hal ini diperkuat dengan firman Allah Swt dalam surat QS. Shad ayat 24

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

Artinya: "...Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini.". (QS. Shad (38): 24).¹⁹

Ayat di atas menunjukkan bahwa adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Sebagian dari orang yang melakukan perserikutan berbuat zalim, di antara orang-orang berserikat yang saling merugikan satu sama lainnya. Kecuali orang-orang yang imannya merasuk dalam kalbunya dan selalu beramal saleh. Sehingga hendaknya para pihak tidak saling mendzolimi yang nantinya akan merugikan salah satu pihak. Dengan begitu bagi hasil

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 363.

ternak kambing yang dilakukan tidak menimbulkan kemudharatan bagi para pihak.

Hukum memiliki dua fungsi peran penting. Pertama, hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau disebut dengan istilah *social engineering*. Kedua, hukum dapat dijadikan sebagai alat pengatur perilaku sosial, atau disebut dengan istilah *social control*.²⁰

Tujuan hukum ekonomi syariah yaitu hukum pengubah stuktur sosial sehingga membawa masyarakat ke dalam suatu yang baru dimana di Desa Sanggar Buana struktur sosial untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram dalam bagi hasil ternak kambing, dan hukum untuk mempertahankan stabilitas sosial agar masyarakat dalam pergaulannya tetap dalam koridor untuk mengendalikan masyarakat sebagai realitas dapat melakukan aktivitas dalam pergaulan disini dalam mengatur perilaku bagi hasil ternak kambing.

Kegiatan-kegiatan ekonomi setiap muslim harus menerapkan prinsip-prinsip yang telah diatur oleh syariat Islam untuk mewujudkan sistem ekonomi yang sukses. Sebagaimana prinsip-prinsip bagi hasil ternak kambing yaitu:

- a. siap menerima resiko seperti sakit kambing, mati, dan hilang.
- b. Hukum Islam tidak diperbolehkannya menimbun uang sehingga dalam kerjasama bagi hasil ini uang digunakan untuk membeli

²⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan Konsep*, h.12

kambing sebagai modal mulai usaha bagi hasil dan dapat saling tolong menolong maka tidak melakukan penimbunan.

- c. Kerjasama bagi hasil di Desa Sanggar Buana ada beberapa yang melakukan bagi hasil ternak sehingga tidak melakukan monopoli dalam usaha bagi hasil ternak kambing.

Maka sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Sanggar Buana menurut hukum ekonomi syariah dibolehkan. *Syirkah* yang dilakukan dalam bagi hasil ternak kambing telah selakukan sesuai kesepakatan di awal akad dimana sistem bagi hasil dengan menggunakan anak kambing, dan *syirkah* dalam kerjasama bagi hasil ternak kambing telah sesuai dengan rukun dan syarat *syirkah*. Jenis *syirkah* yang dilakukan di Desa Sanggar Buana yaitu *syirkah mudharabah* dimana *shahibull mall* menyerahkan kambingnya kepada *mudharib* untuk memelihara kambingnya pembagian hasil: laba rugi. Apabila hasil usaha bernilai positif (untung), maka keuntungan dibagi antara *shahibul al-mal* dengan *mudharib* sesuai kesepakatan; sedangkan apabila hasil usaha bernilai minus (rugi), maka kerugian hanya dibebankan kepada *shahibul al-mal*, *mudharib* tidak dibebani kerugian modal, tetapi kerugian yang dialaminya hanyalah kerugian kerja), selama kerugian terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sanggar Buana adalah jenis *Syirkah nudharabah* yang dilakukan secara lisan. Bagi hasil ternak kambing yang masih dilakukan secara adat istiadat yaitu dengan anak kambing yang dilahirkan, jika anak kambing yang dilahirkan 1 ekor maka dijual terlebih dahulu setelah itu dibagi dua. Jika kambing melahirkan 2 ekor maka masing-masing mendapat 1 ekor kambing. Cara bagi hasil yang kedua yaitu dengan anak kambing secara bergantian, anak yang lahir pertama untuk (*mudharib*) anak yang kedua untuk (*shahibul mall*) dan seterusnya, sedangkan untuk kambing jantan cara bagi hasilnya dengan dijual terlebih dahulu setelah itu keuntungan dari penjualan dibagi dua.

Secara hukum Islam *syirkah* itu diperbolehkan sebagai dasar hukum Al-Qur'an dan sunnah tidak ada larangan untuk melakukan *syirkah* dan bagi hasil. Asal *syirkah* dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat-syarat *syirkah*. *Syirkah* boleh dilakukan dalam hal bagi hasil ternak kambing tapi tidak dengan merugikan masing-masing pihak.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai bagi hasil ternak kambing dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sanggar Buana Kec. Sanggar Buana Kab. Lampung Tengah. Maka penelitian memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemilik kambing (*shahibull mall*) dan pemelihara kambing (*mudharib*) yang melakukan kerjasama yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan
2. Menumbuhkan rasa saling percaya yang disertai dengan iktikad baik, kejujuran, keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab dalam kerjasama, karena hal ini merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam melakukan kerjasama.
3. Hendaknya pemilik kambing (*shahibull mall*) dan pemelihara kambing saling mengerti dan memahami, sehingga kedua belah pihak akan mengerti hak dan kewajibannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewanangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, cet.II.
- Adilah Husniyati. “*Tinjauan Hukum Islam tentang Praktek Bagi Hasil Paro Limo Kambing di Desa Surusunda Kec. Karangpucung Kab. Cilacap*”, Skripsi Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2013, Dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id>, diunduh pada tanggal 10 mei 2016.
- Ahmad Rofiq. *Fiqh Kontekstual Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- A. Qadir Hassan et.at. *Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*. Surabaya: PT Ilmu Surabaya, 1983.
- Dwi Suwiknyo. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- Fathurrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori & Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013
- Rachmat <http://id.m.wikipwdia.org/wiki/peternakan>. diunduh pada 28 April 2017
- <http://khazanahhukumekonomisyariah.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-hukum-ekonomi-syariah.html?m=1> diunduh pada 19 mei 2016.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Ilfi Nur Diana. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN-Maliki Press, 2012.

- Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014.
- Ismail. *Perbankan syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dan Praktek*. Jakarta: PT Rieke Cipta, 2006.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.
- Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Muayarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif Dilengkapi dengan contoh-contoh Aplikasi Proposal Penelitian dan Lapangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Muhamad Nafik HR. *Bursa Efek & Investasi Syariah*. Jakarta: PT Seramb Ilmu Semesta, 2009.
- Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- S Nasution. *Metode Research, (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumiaksara, 2012.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Sutrisno Hadi. *Metode Reseach Jilid I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas, 1985.
- Syamsul Sanjaya dan Lina Sudarwati. "Modal Sosial Sistem Bagi Hasil Dalam Berternak Sapi Pada Masyarakat Desa Purwosari Atas Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun". dalam *Perspektif Sosiologi*. (Sumatera Utara: Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univrsitas Sumatera Utara), Vol3, No 1/1 Oktober 2015
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Veithzal Rival dan Andi Buchari. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan opsi Tetapi Solusi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung:Tarsito, 1985.

Yuliyanti." *Kemitraan (Syirkah) Peternak Sapi dengan Sistem Bagi Hasil ditinjau dari Etika Bisnis (Studi Kasus Warga Desa Rantau Fajar Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur)*". Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Metro Tahun 2015.

Zainuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

KAJIAN TERHADAP BAGI HASIL TERNAK KAMBING DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lam-Teng)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

E. Latar Belakang

F. Pertanyaan Penelitian

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

D. Bagi Hasil

5. Pengertian Bagi Hasil
6. Syarat dan Prinsip Bagi Hasil
7. Sistem Bagi Hasil
8. Model-Model Bagi Hasil

E. Syirkah

F. Hukum Ekonomi Syariah

5. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah
6. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah
7. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah
8. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

F. Jenis dan Sifat Penelitian

G. Sumber Data

H. Teknik Pengumpulan Data

I. Teknik Keabsahan Data

J. Teknis Analisa Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Sejarah Terbentuknya Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah
- B. Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Kambing di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah
- C. Bagi Hasil Ternak Kambing di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, Mei 2017
Mahasiswa ybs



Siti Aminah
NPM. 13112849


Mengetahui

Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

ALAT PENGUMPULAN DATA

KAJIAN TERHADAP BAGI HASIL TERNAK KAMBING DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung
Tengah)

A. Wawancara untuk pemilik kambing (*Shahibul mall*)

1. Apakah anda ketahui tentang kerjasama (*syirkah*) dalam bidang peternakan?
2. Sejak kapan anda melakukan kerjasama (*syirkah*) dalam bidang peternakan kambing?
3. Apa yang mendorong anda untuk melakukan kerjasama (*syirkah*) dalam bidang peternakan kambing?
4. Siapakah yang menetapkan aturan pembagian keuntungan yang berupa anak kambing pada waktu akad?
5. Siapakah yang menanggung biaya pemeliharaan atau perawatan kambing?
6. Berapa lama proses kerjasama (*syirkah*) dalam bidang peternakan kambing sampai penjualan?
7. Bagaimana proses pembagian hasil ternak kambing yang anda lakukan?
8. Apabila terjadi perselisihan apa yang anda lakukan?
9. Bagaimana kelanjutan praktek kerjasama (*syirkah*) dalam bidang peternakan kambing apabila salah satu pihak ada yang meninggal?

B. Wawancara untuk pemelihara kambing (*Mudharib*)

1. Apa yang anda ketahui tentang kerjasama (*syirkah*) dalam bidang peternakan kambing?
2. Faktor apa saja yang membuat perjanjian bagi hasil ini terjadi?
3. Berapa lama masa perjanjian bagi hasil ternak kambing yang anda lakukan?
4. Apa saja tugas anda dalam perjanjian bagi hasil setelah perjanjian ini dimulai?
5. Bagaimana cara pemeliharaan kambing?
6. Apa saja yang anda lakukan agar hasil usaha ternak kambing meningkat dan memuaskan?
7. Resiko apa saja yang biasanya terjadi selama pemeliharaan kambing?
8. Siapa yang menanggung biaya pengobatan ketika kambing sakit?
9. Siapa yang menanggung kerugian apabila kambing mati atau meninggal?

Metro, Mei 2017

Mahasiswa ybs



Siti Aminah
NPM. 13112849

Mengetahui

Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Stt.06/J-SY/PP.00.9/0609/2016
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 29 April 2016

Kepada Yth:

1. Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
 2. Elfa Murdiana, M.Hum
- di -
Metro

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :


Nama : Siti Aminah
NPM : 13112849
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Bagi Hasil Gaduh Kambing Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S.Ag., MEd
NIP.197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Stl.06/J-SY/PP.00.9/0723/2016

Metro, 16 Mei 2016

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Kepala Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:


Nama : Siti Aminah
NPM : 13112849
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Bagai Hasil Gaduh Kambing Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah Di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih
Banyak Kab. Lampung Tengah

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua Jurusan,



Siti Zulaikha
Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H.
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 3440/In.28/R.1/TL.00/07/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
**KEPALA DESA DESA SANGGAR
BUANA KEC. SEPUTIH BANYAK
KAB. LAMPUN**
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3439/In.28/R/TL.01/07/2017, tanggal 24 Juli 2017 atas nama saudara:

Nama : **SITI AMINAH**
NPM : 13112849
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SANGGAR BUANA KEC. SEPUTIH BANYAK KAB. LAMPUN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KAJIAN TERHADAP BAGI HASIL TERNAK KAMBING DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA SANGGAR BUANA KEC. SEPUTIH BANYAK KAB. LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 24 Juli 2017
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan,



Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP 197210011999031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3439/In.28/R/TL.01/07/2017

Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : **SITI AMINAH**
NPM : 13112849
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SANGGAR BUANA KEC. SEPUTIH BANYAK KAB. LAMPUN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KAJIAN TERHADAP BAGI HASIL TERNAK KAMBING DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA SANGGAR BUANA KEC. SEPUTIH BANYAK KAB. LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 24 Juli 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat

I WAYAN PADU

an. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP 197210011999031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.ain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-967/ln.28/S/OT.01/08/2017

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SITI AMINAH
NPM : 13112849
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 13112849.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 04 Agustus 2017
Kepala Perpustakaan




Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN SEPUTIH BANYAK
DESA SANGGAR BUANA**

SURAT BALASAN

Hal: Balasan

Kepada Yth.,

Rektor IAIN Metro

di-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Wayan Padu

Jabatan : Kepala Desa

Alamat : Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah

Menerangkan bahwa,

Nama : Siti Aminah

NPM : 13112849

Semester : 9 (sembilan)

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah selesai melakukan Observasi/ Reseach di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah dalam rangka menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul:

"KAJIAN TERHADAP BAGI HASIL TERNAK KAMBING DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi kasus di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah)"

Dengan surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih

Sanggar Buana, Juli 2017

Kepala Desa

I Wayan Padu







SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) JURAI SIWO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen

FM-STAINJS-BM-05-09

No. Revisi

RO

Tgl. Berlaku

-

Halaman

-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Siti Aminah

NPM : 13112849

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy

Semester / TA : VI / 2015 - 2016

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 13 Juni 2016	✓	<ul style="list-style-type: none"> - teknis promotoran pp - halaman disesuaikan - dan buku pedoman - penulisan - teknis footnote Andri - diperbaiki - UBM anda terlalu - luas yg mengawalnya - maka awal saja dg - anal hili dan perspektif - ekonomi syariah Bagi hani dan anal hili Prinsip yg Bagi hane Kenyataan yg terjadi & dia langsung dan Munculkan masalah 	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum

NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

Siti Aminah

NPM. 13112849



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Siti Aminah**
NPM : 13112849

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
Semester / TA : VI / 2015 - 2016

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 27/09/2016	✓	- Cara penulisan Footnote Anda perbaiki, sesuai dng Buku pedoman - Font pd footnote	
	Jumat 30 Sept 2016	✓	- khus footnote Anda diperbaiki lagi sesuai dg Buku Pedoman penulisan - Data Pra Survei Anda dg Data Awal di lokasi penelitian di Desa Sungsang Baran Blk Munorl	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum
N.P. 19801206 200801 2 010

Siti Aminah
NPM. 13112849



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) JURAI SIWO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokument FM-STAINJS-BM-05-09

No. Revisi RO

Tgl. Berlaku -

Halaman -

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Siti Aminah
NPM : 13112849

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
Semester / TA : VI / 2015 - 2016

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18 Okt 2016	c	- Cara penulisan Hal - Ace BAB I lanjut BAB II	
	Jumat, 9 Nov 2016		- Sesuatu keluarga Terdapat variabel Jumlah	
	Rabu, 17 Nov 2016		- Ace BAB II - lanjut BAB III	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Siti Aminah
NPM. 13112849



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Siti Aminah
NPM : 13112849

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
Semester / TA : VI / 2015 - 2016

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 16-12-16	c	Maklumat anda open? Revisi: Berilut tidak ada catu catatan sebelumnya juy tidak ada?	hy

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Siti Aminah
NPM. 13112849



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen FM-STAINJS-BM-05-09

No. Revisi RO

Tgl. Berlaku -

Halaman -

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Siti Aminah
NPM : 13112849

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
Semester / TA : VI / 2015 - 2016

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 1-1-2017	✓	silahkan & kerjakan berhas and terkait dalam puseby pembimbing dan lainnya untuk kemudian mendapat probs Aee seminar	hy.

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Siti Aminah
NPM. 13112849



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : **Siti Aminah**
NPM : 13112849

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : ~~VII~~ / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22 / Mei 2017	✓	Art BAB 1 s/d III lanjut pd pemb?	
	3 Juni 2017	✓	Art Outline	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Siti Aminah
NPM. 13112849



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : **Siti Aminah**
NPM : 13112849

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **VII 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rams / 8-6-17	✓	Penyusunan bab hasil pada bab IV, dalam outline table laport	ky

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Siti Aminah
NPM. 13112849



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : **Siti Aminah**
NPM : 13112849

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **VII / 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 14-6-17	✓	Ace outline layat lea proses berkonty tentu prosedur khusus pedoman	hy hy

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Siti Aminah
NPM. 13112849



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : **Siti Aminah**
NPM : 13112849

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : ~~VIII~~ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 16-6-17	✓	Apakah sudah proposal apa sudah skripsi What about Thesis tentang Footnote marginnya tidak benda Lulus langkah Bab I - III untuk skripsi	h h h

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Siti Aminah
NPM. 13112849



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : **Siti Aminah**
NPM : 13112849

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : ~~VII~~ / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 8-7-2017	✓	seliti kembali kembali penulis salam berkas, ganti peneliti sifat penelitian anda apa ? my benar ?	Hj. Hj.

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Siti Aminah
NPM. 13112849



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : **Siti Aminah**
NPM : 13112849

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : **VII** 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14 Juli 2017	✓	APD ditanyakan pd Masalah yg telah Ada Berlangsung H. Jangan Kaitkan dengan Agama -> lihat pd APD NO-I ↓ Persepsi	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum

NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Siti Aminah

NPM. 13112849



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : **Siti Aminah**
NPM : 13112849

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : ~~VII~~ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21 Januari	u	Acc App	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Siti Aminah
NPM. 13112849



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : **Siti Aminah**
NPM : 13112849

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : **VII** / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	<i>Senin / 25-7-17</i>	<i>✓</i>	<i>Ace APD lanjut proses berikutnya</i>	<i>Hj</i>

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,


Siti Aminah
NPM. 13112849




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : **Siti Aminah**
NPM : 13112849

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5 Mei 2017	✓	<ul style="list-style-type: none">- Spasi pd footnote di perbaiki- Kata Untuk, Sedang jangan utakan indep Paragraf- Pembahasan Anda belum tuntas Pembahasan Alasan bagi jenis yg kemudian dikaitkan dgn pelaksanaan syaria di desa peneliti	 

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010


Siti Aminah
NPM. 13112849



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : Siti Aminah
NPM : 13112849

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2 Agts 2017	✓	Kajian Alam Ekonomi Syariah Blm Menore Alm Pembahasan ↓ Bukan Cuma Prinsip Hukum Ekonomi Syar tp. dalil yg Mendasar Hs Bagi Dunia Syaria	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Siti Aminah
NPM. 13112849



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : Siti Aminah
NPM : 13112849

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3 Agustus	✓	Art BAB 15 lanjut pd BAB 15	
	4 Agustus	✓	Kesimpulan Anda terlalu panjang dan lebar langsung saja pd inti jawaban dr Masalah Anda	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Siti Aminah
NPM. 13112849



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : Siti Aminah
NPM : 13112849

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7 Agustus 2017	✓	Ada kesimpulan lambung pd Pemb I	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Siti Aminah
NPM. 13112849



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : **Siti Aminah**
NPM : 13112849

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **VII / 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	<i>Senin / 7-8-17</i>	<i>✓</i>	<i>bab IV, analisis ande, make jayas any berbentuk pada data smp. apalagi masalah kelola byah kor' yang dicantumkan kebiyukan and belum mengijud pertayan puehki</i>	<i>hy</i> <i>hy</i>

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Siti Aminah
NPM. 13112849



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : **Siti Aminah**
NPM : 13112849

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **IX / 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	<i>Senin / 15-0-17</i>	<i>L</i>	<i>Ceritanya brhas anda dan susu sears sistematis untuk skores sears wiskhan</i>	<i>hy</i>

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Siti Aminah
NPM. 13112849



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : Siti Aminah
NPM : 13112849

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18 / 2017 Agst	✓	Ada Abstrak lalu konsultasikan lagi dgn Pemb I & II / dipenbaiki	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Siti Aminah
NPM. 13112849



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SITI AMINAH
NPM : 13112849

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 28-8-17	✓	Kesimpulan akhir mari sebagai revisi pengantar Dokter Pastoral & Dokter Ksi, tersebut mari kami di perbaiki	hy hy

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. HJ. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP :19680530 199403 2 003


Siti Aminah
NPM. 13112849



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SITI AMINAH
NPM : 13112849

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 14-9-17	✓	silahkan teruskan pembimbing I langsung untuk kea file berhas dan teg membaca al-bara	hy

Dosen Pembimbing I

Dra. HJ. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP :19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Siti Aminah
NPM. 13112849



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : **Siti Aminah**
NPM : 13112849

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : **V** / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28-09-2017	✓	Masih terus berlatih membaca Al-Qur'an	hy'
	09-10-2017	✓	Beberapa masalah belum terampil	hy'
	16-10-2017		Sudah cukup lumayan membaca Al-Qur'an tetapi harus terus berlatih sehingga bisa terampil ke GB baik - Sudah bisa Ace diajarkan ke Munaja syah	hy'

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Siti Aminah
NPM. 13112849

RIWAYAT HIDUP



Siti Aminah dilahirkan di Desa Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung pada tanggal 16 November 1994. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Trimo dan Ibu Semi. Pendidikan peneliti dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Setia Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten

Lampung Tengah Provinsi Lampung selesai Pada tahun 2007. Kemudian dilanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Way Seputih selesai pada tahun 2010. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas peneliti tempuh di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Seputih Banyak selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada semester 1 Tahun 2013/2014.